



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.3.2-86 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN KATEGORI KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA DAN
KEMAMPUAN PELAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN INTAN JAYA

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 79 dan Pasal 81 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, bahwa dalam rangka pemenuhan pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi Masyarakat, Puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Kesehatan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan kategori puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah Kerja dan kemampuan pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kategori Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Intan Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan Melalui Sistem Informasi Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 956);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah PKM Bilogai, PKM Pogapa, PKM Hitadipa, PKM Wandai, PKM Mbiandoga, PKM Agisiga, PKM Ugimba dan PKM Tomosiga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2020 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);
23. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 27 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2015 Nomor 26);
24. Keputusan Bupati Intan Jaya Nomor 440/78/SK.VIII/2020 tentang Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil Kabupaten Intan Jaya;
25. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/314/2026 tentang Data Pusat Kesehatan Masyarakat Teregistrasi Semester II Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KATEGORI KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA DAN KEMAMPUAN PELAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN INTAN JAYA.

- KESATU : Menetapkan Kategori Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan kategori kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan pada:
- a. karakteristik wilayah kerja; dan
 - b. kemampuan pelayanan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 18 Juni 2026

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Kesehatan RI, di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah, di Nabire;
3. Inspektur Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
4. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
5. Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
7. Direktur RSUD Kabupaten Intan Jaya.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARAYA SUPULAYUK

NIP. 19850323 201004 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR : 100.3.3.2-86 TAHUN 2026
TANGGAL : 18 JUNI 2026
TENTANG
PENETAPAN KATEGORI KARAKTERISTIK
WILAYAH KERJA DAN KEMAMPUAN PELAYANAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN
INTAN JAYA.

KATEGORI KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA DAN KEMAMPUAN PELAYANAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
(UPTD PUSKESMAS) DI KABUPATEN INTAN JAYA

No	Nama Puskesmas	Alamat	Kode Puskesmas	Status Akreditasi	Kategori Karakteristik Wilayah	Kategori Kemampuan Pelayanan
1	2	3	4	5	6	7
1.	BILOGAI	Distrik sugapa	1000127949	Madya	Terpencil	Rawat Inap
2.	POGAPA	Distrik Homeyo	1000127951	Dasar	Sangat Terpencil	Rawat Inap
3.	WANDAI	Distrik Wandai	1000127975	Dasar	Sangat Terpencil	Non Rawat Inap
4.	DANGGATADI	Distrik Mbiandoga	1000127963	Dasar	Sangat Terpencil	Non Rawat Inap

5.	AGISIGA	Distrik Agisiga	1000127987	Dasar	Sangat Terpencil	Non Rawat Inap
6.	HITADIPA	Distrik Hitadipa	1000127999	Dasar	Sangat Terpencil	Non Rawat Inap
7.	TOMOSIGA	Distrik Tomosiga	-	-	Sangat Terpencil	Non Rawat Inap
8.	UGIMBA	Distrik Ugimba	-	-	Sangat Terpencil	Non Rawat Inap

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

